

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta syariah yang saat ini biasa digunakan (penambahan frasa *bismillah*, *alhamdulillah*, dan ayat-ayat serta hadis-hadis dari Al-Quran) belum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di Kompilasi Hukum Islam. Apabila kita berbicara tentang standarisasi di dalam ruang lingkup hukum kenotariatan, kita bisa merujuk pada contoh penerapan standarisasi yang pernah dilakukan pada saat kongres Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang menetapkan bahwa kewajiban bagi Notaris untuk menggunakan frasa “menghadap kepada saya” di dalam setiap pembuatan akta otentik. Kemudian, yang berkaitan dengan standarisasi mengenai bentuk akta perjanjian syariah hingga saat ini belum pernah dilakukan. Pasal 38 UUJN tidak merumuskan secara detail bahwa penambahan *bismillah*, *alhamdulillah*, dan ayat-ayat serta hadis-hadis al-Quran merupakan suatu pelanggaran ketentuan UUJN. Hal tersebut masih menjadi sebuah perdebatan. Penggunaan frasa atau kalimat *bismillah*, *alhamdulillah*, dan ayat-ayat serta hadis-hadis al-Quran pada akta perbankan syariah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai acuan atau standar dari bentuk akta otentik. Penempatan frasa-frasa yang demikian tidak melanggar ketentuan perundang-undangan apabila diletakkan pada awal isi akta atau pada akhir

premise. Bahwa awal dan akhir akta mutlak merupakan tanggungjawab Notaris. Namun untuk isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak selama/sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai prinsip syariah.

2. Pembuatan akta-akta perbankan syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris harus berdasarkan atau dibuat dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan formalitas akta Notaris yang diatur dalam Pasal 38 UUJN. Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur tersebut dapat dibuktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawahtangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Apabila para pihak atau klien meminta untuk ditambahkan frasa *bismillah*, *alhamdulillah*, atau hadis-hadis atau ayat-ayat al-Quran ke dalam akta otentik atau akta Notaris maka perlu diperhatikan oleh Notaris di dalam penempatan frasa atau ayat tersebut supaya tidak menyalahi ketentuan Pasal 38 UUJN. Penggunaan frasa atau ayat tersebut dapat ditempatkan di awal isi akta dan di akhir isi akta seperti yang telah dicontohkan sebelumnya.

B. Saran

1. Perlunya ketelitian dari Notaris dalam menuangkan kehendak atau keinginan para pihak yang ingin mencantumkan frasa-frasa frasa

bismillah, ayat-ayat atau hadis-hadis Al-Quran, dan *alhamdulillah* ke dalam akta otentik sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UUJN serta perlu dibuat suatu regulasi khusus agar keberadaan akta Notaris yang berkaitan dengan perbankan syariah dapat memenuhi keinginan dan kehendak para pihak tanpa mengurangi keotentikan akta tersebut.

2. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sudah seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat formil akta yang dibuatnya, guna menjamin keotentikan akta yang dibuatnya. Sehingga di kemudian hari tidak ada yang dirugikan akibat gugurnya keotentikan akta akibat tidak terpenuhinya syarat formil akta Notaris tersebut. Namun dalam hal ini Notaris tidak hanya memperhatikan dan memastikan dari bentuk akta perjanjian syariah yang dibuat namun juga lebih memperhatikan dan menilai materi dari akad perjanjian syariah apakah sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang baik dan benar sehingga semua yang terlibat di dalamnya mendapat berkah. Hal yang demikian yang sebenarnya lebih baik untuk diperhatikan atau menjadi perhatian bersama, dimana penegakan prinsip syariah yang baik dan benar merupakan hal yang sangat penting. Serta perlunya amandemen dari ketentuan UUJN yang mengatur tentang bentuk dan ketentuan tentang pembuatan akad perbankan syariah di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi Notaris yang membuat akta perbankan syariah.